



PUTUSAN

Nomor 1196/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 26 April 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BARU, , sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BARU, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggung yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1196/Pdt.G/2024/PA.Jmb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 830/88/X/2013, tanggal 04 Desember 2013;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1196/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 4.1. ANAK I, Tempat/Tanggal lahir xxxxx 19 September 2014, NIK:1571071909140001, SLTA,
 - 4.2. ANAK II, Tempat/Tanggal lahir xxxxx 17 April 2018, NIK:1571071704180004, Pendidikan SD, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - 5.1. bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh;
 - 5.2. bahwa Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 15 bulan Desember tahun 2024, yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan tidak bisa mengurus rumah tangga sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 hari;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat masih saling mendatangi, masih menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1196/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan biaya sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :
Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 3 bulan dengan total Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1196/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 3 bulan dengan total Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan;

Bahwa Majelis hakim tidak bisa melakukan mediasi karena Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah 2 kali memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan tidak hadir maka Majelis hakim

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1196/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, maka perkara ini dinyatakan digugurkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara nomor 1196/Pdt.G/2024/PA.Jmb gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari, Selasa tanggal 16 Januari 2025 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 H., oleh Drs. H. Zulkifli, SH, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Erlis, S.H., MH dan Dra. Hj. Ernawati, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Akhmad Fauzi, S.H.i., M.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Erlis, S.H., MH

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Zulkifli, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Fauzi, S.H.i., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1196/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	122.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	267.000,00

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1196/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)